



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 227/Pdt.G/2023/PN.PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **29 November 2023** dalam Persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**DARUL NAPIS BIN ALM. DARNO DAUD**, bertempat tinggal di Perum Permata Blok B No.18 Lk. 1, Rt. 001, Kelurahan Indralaya Raya, Kecamatan Indralaya,, 16.10.04.1030, 16.10.04, 16.10, 16 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hidayat Arifin, S.H Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Mp. Mangkunegara No. 082, 8 Ilir, Kec. Ilir Timur Ii, Kota Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

**PT. WASKITA SRIWIJAYA TOL**, tempat kedudukan Gedung Waskita Sriwijaya Tol. Desa Perdu, Kec. Jejawi,Kabupaten Ogan Komering Ilir, 16.02.17.2014, 16.02.17, 16.02, 16, sebagai **Tergugat I**;

**ANDI MANSYUR**, bertempat tinggal di Jl. Mangkubumi, Lr. Jadi No. 40, Rt.024, Rw. 013, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur Ii, Kota Palembang., 16.71.06.1006, 16.71.06, 16.71, 16, sebagai **Tergugat II**;

**UNTUNG JAYO SWITO**, bertempat tinggal di Dusun Ii, Rt. 002, Desa Batok, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, 16.10.07.2008, 16.10.07, 16.10, 16, sebagai **Tergugat III**;

**KARTILA**, bertempat tinggal di Jl. Let Jaimas No. 107, Rt.002, Rw.001, Kel. Sei Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, 16.71.05.1010, 16.71.05, 16.71, 16, sebagai **Tergugat IV**;

Bahwa para pihak menerangkan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perdamaian atas perkara Perdata Nomor 227/Pdt.G/2023/PN.PLG yang dibuat pada tanggal 22 November 2023 yang menyatakan bersedia untuk mengakhiri Persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan perkara perdata No.227/ Pdt.G/2023/PN.Plg dengan Perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut ;

(1)

Bahwa dengan ini menyepakati melakukan Perjanjian Kesepakatan Damai atas Perkara No. 227/Pdt.G/2023/PN.PLG, Tanggal 11 Oktober 2023, bersama dengan ini Pelawan akan menyepakati adanya Perdamaian dengan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV, berdasarkan atas Penetapan Konsinyasi Jalan Tol No.

Halaman 1 dari 4 Halaman Akta Perdamaian No : 207/Pdt.G/2023/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 44+500 sampai dengan STA 44+700, atas Penetapan No. 1/Pdt.P.Kons/2023/PN Plg, Tentang Penawaran, Tanggal 07 Agustus 2023 Nilai Rp2.499.516.950,- (Terbilang : Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang diajukan Oleh Terlawan I.

(2)

Bahwa Terlawan I ( PT. Waskita sriwijaya Tol ) apabila disepakati melakukan Perdamaian antara Pelawan dan Terlawan II, Terlawan III, Dan Terlawan IV bersedia membagi 4 atas Penetapan Konsinyasi Jalan Tol No. STA 44+500 sampai dengan STA 44+700, atas Penetapan No. 1/Pdt.P.Kons/2023/PN Plg, Tentang Penawaran, Tanggal 07 Agustus 2023 Nilai Rp2.499.516.950,- (Terbilang : Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah), dan

(3)

Bahwa Terlawan I ( PT. Waskita Sriwijaya Tol ) akan membagi secara Rata Penetapan Konsinyasi Jalan Tol No. STA 44+500 sampai dengan STA 44+700, atas Penetapan No. 1/Pdt.P.Kons/2023/PN Plg, Tentang Penawaran, Tanggal 07 Agustus 2023 Nilai Rp2.499.516.950,- (Terbilang : Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yaitu;

1. DANUR NAPIS BIN DANUR DAUD Rp. 400.000.000,- (Terbilang : Empat Ratus Juta Rupiah) Disebut Sebagai Pelawan.
2. ANDI DWIJAYANTO BIN ANDI MANSYUR Rp. 600.000.000,- (Terbilang : Enam Ratus Juta Rupiah) disebut sebagai Terlawan II.
3. UNTUNG JAYO SWITO Rp. 600.000.000,- (Terbilang : Enam Ratus Juta Rupiah) disebut sebagai Terlawan III, dan
4. KARTILA Rp. 899.516.950,- (Terbilang : Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) disebut sebagai Terlawan IV.

(4)

Bahwa pemberian uang tersebut diterima masing-masing pihak langsung tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain kecuali Penasehat Hukum masing-masing pihak dan harus disetujui oleh para pihak langsung Pelawan dan Terlawan, berdasarkan penetapan dalam putusan perdamaian Pengadilan Negeri Palembang, melalui Hakim Mediator Pengadilan Negeri Palembang, bahwa anantara pihak menyelesaikan perkara ini sepakat tidak melanjutkan ke hukum baik perdata maupun pidana dan sepakat perkara lain baik pidana perdata yang sedang berperkara dapat dicabut oleh masing-masing pihak bila surat ini telah ditanda tangani.

Halaman 2 dari 4 Halaman Akta Perdamaian No : 227/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas :

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut di atas.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 387.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harun Yulianto, S.H., M.H. dan Paul Marpaung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 11 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maulana Malik. S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Harun Yulianto, S.H., MH.**

**Budiman Sitorus, S.H.**

**Paul Marpaung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maulana Malik. S.H.**

Halaman 3 dari 4 Halaman Akta Perdamaian No : 227/Pdt.G/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	: Rp. 100.000.-
-	Panggilan	: Rp. 132.000.-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-
-	Pengadaan Berkas	: Rp. 45.000,-
-	PNBP surat Kuasa	: Rp. 10.000.-
-	PNBP Panggilan	: <u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah		: Rp. 387.000,-

(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Halaman Akta Perdamaian No : 227/Pdt.G/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)